



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 03);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

2	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	414.861.588.271,92
2. Dana Perimbangan	.	1.409.195.376.886,00
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	38.589.479.808,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.862.646.444.965,92

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	613.943.068.087,00
b) Belanja Bunga	.	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp	0,00
d) Belanja Hibah	.	218.644.972.900,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.075.000.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	.	190.579.789.660,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	19.735.305.228,00
h) Belanja Tak Terduga	.	46.581.241.989,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.090.559.377.864,0

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp	108.429.731.360,00
b) Belanja Barang dan Jasa	.	405.765.584.633,81
c) Belanja Modal	Rp	199.795.684.855,36

Jumlah Belanja Langsung Rp 713.991.000.849,17

Jumlah Belanja Rp 1.804.550.378.713,1

Surplus/(Defisit) Rp 58.096.066.252,75

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan	Rp	86.180.959.831,62
2. Pengeluaran	Rp	10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 76.180.959.831,62

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 134.277.026.084,37

3	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
					

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Oktober 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR.50.



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 Oktober 2021
TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2020

 PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.799.088.279.543,92	1.862.646.444.965,92	63.558.165.422,00	103,53
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	337.882.553.091,67	414.861.588.271,92	76.979.035.180,25	122,78
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	295.573.589.420,50	352.171.235.900,00	56.597.646.479,50	119,15
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.366.960.000,00	6.496.155.533,00	2.129.195.533,00	148,76
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.230.454.894,00	3.230.454.894,00	0,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.711.548.777,17	52.963.741.944,92	18.252.193.167,75	152,58
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.420.752.994.461,00	1.409.195.376.886,00	(11.557.617.575,00)	99,19
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.186.487.000,00	19.918.910.232,00	(2.267.576.768,00)	89,78
1.2.2	Dana Alokasi Umum	946.452.624.000,00	944.270.446.000,00	(2.182.178.000,00)	99,77
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	452.113.883.461,00	445.006.020.654,00	(7.107.862.807,00)	98,43
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.452.731.991,25	38.589.479.808,00	(1.863.252.183,25)	95,39
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.171.573.991,25	5.308.321.808,00	(1.863.252.183,25)	74,02
1.3.4	Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	32.421.158.000,00	32.421.158.000,00	0,00	100,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA	1.885.315.912.263,54	1.804.550.378.713,17	(80.765.533.550,37)	95,72
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.116.807.385.210,62	1.090.559.377.864,00	(26.248.007.346,62)	97,65
2.1.1	Belanja Pegawai	625.101.675.460,91	613.943.068.087,00	(11.158.607.373,91)	98,21
2.1.4	Belanja Hibah	227.329.209.250,00	218.644.972.900,00	(8.684.236.350,00)	96,18
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.846.519.116,91	1.075.000.000,00	(771.519.116,91)	58,22
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	191.819.723.324,80	190.579.789.660,00	(1.239.933.664,80)	99,35
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	21.259.464.228,00	19.735.305.228,00	(1.524.159.000,00)	92,83
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	49.450.793.830,00	46.581.241.989,00	(2.869.551.841,00)	94,20
2.2	BELANJA LANGSUNG	768.508.527.052,92	713.991.000.849,17	(54.517.526.203,75)	92,91
2.2.1	Belanja Pegawai	111.344.719.003,00	108.429.731.360,00	(2.914.987.643,00)	97,38
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	446.514.475.889,92	405.765.584.633,81	(40.748.891.256,11)	90,87
2.2.3	Belanja Modal	210.649.332.160,00	199.795.684.855,36	(10.853.647.304,64)	94,85
LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
Printed By SimDa					

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.227.632.719,62)	58.096.066.252,75	144.323.698.972,37	(67,38)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	96.227.632.719,62	86.180.959.831,62	(10.046.672.888,00)	89,56
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	62.738.723.094,62	62.738.723.094,62	0,00	100,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	33.488.909.625,00	23.442.236.737,00	(10.046.672.888,00)	70,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.227.632.719,62	76.180.959.831,62	(10.046.672.888,00)	88,35
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	134.277.026.084,37	134.277.026.084,37	0,00



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo